

PUTUSAN

Nomor 581/PDT.G/2020/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut, dalam perkara :

- 1.H.AIDAN NAZWIR PANGGABEAN, (LK) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Umum GNPf-Ulama Sumut, Beralamat di Jalan Selamat, Gg. Fadilah No. 171, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas. Kota Medan.
- 2.MARRADINA, (PR), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Sekertaris GNPf Ulama Sumut, Beralamat di jalan perjuangan, Gg. Sabar No. 90 I, Kel. Sei Kera Hilir I, Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan.
- 3.TARMUZI HARAHAHAP, (LK), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/ Bendahara GNPf Ulama Sumut, Beralamat di jalan M. Basir No.50 LK I, Kel. Pangkalan mansyur, Kec. Medan Johor. Kota Medan.
- 4.H.TUMPAL PANGGABEAN.ST.MA. (LK), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen/ Ketua Pokja Pilkada GNPf Ulama Sumut. Beralamat di jalan bajak V, Gg. Lisma Ali No. 72 E, Kel. Harjosari III, Kec. Medan Amplas. Kota Medan.
- 5.HALIT SUBRATA. (LK), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Ketua LPD Majelis Mujahidin Sumut, Beralamat di Jalan PLTU LK II P. Sicanang, Kel. Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan. Kota Medan.
- 6.ISMAIL, (lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/ Sekertaris LPD Majelis Mujahidin Sumut, Beralamat di Jalan Bajak II H. Gg. Bersama LK IX, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas. Kota Medan.
- 7.RAHMAD GUSTIN, (LK). Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Ketua Liga Muslim Sumut, Beralamat di Jalan Jermal 12 Gg., Pribadi 2 No. 11, Kel. Denai. Kec. Medan Denai. Kota Medan.
- 8.BAUN SORIPADA SIREGAR.IR (LK), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Ketua Darul Maslaha, Beralamat di jalan Sentosa lama Gg. Leman no. 14, Kel. Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

9. AHMAD SUADI LUBIS, (LK), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/
Sekertaris Darul Maslaha, Beralamat di Jalan Sentosa lama, Gg. Selamat No.
24, Kel. Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

10. SUKAMTO.SE (LK), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/
Bendahara Darul Maslaha, Beralamat di jalan Sei Kera Gg saring No. 5, Kel.
Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sdr. RAJA.A MAKAYASA
HARAHAP.SH dkk, Para Advokat dari " TIM ADVOKASI KEMASLAHATAN
UMAT " Berkantor di Jalan Sutomo No. 6 Medan . Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT

LAWAN

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN . Jalan Kejaksaan No. 37, Kel.
Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah. Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT.

II. BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MEDAN, Jalan Sei bengawan No. 38,
Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
581/Pdt.G/2020/PN MDN, tanggal 17 September 2020, tentang Susunan
Majelis Hakim.
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
581/Pdt.G/2020/PN MDN, tanggal 21 September 2020, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan.
- Setelah membaca Jawaban dari Para Tergugat dan jawab-jinawab.
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan dibawah Nomor 581/Pdt.G/2020/PN MDN, tertanggal 17 September 2020, mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat yang keseluruhan merupakan warga Kota Medan dalam perkara a quo bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (*class representative*) yang memiliki kesamaan fakta/dasar hukum, kesamaan kepentingan (*common interes*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (*class member*) atas seluruh Umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat Kota Medan umumnya yang ada di Sumatera Utara yang akan dirugikan bila diadakannya Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan yang akan diselenggarakan oleh Tergugat I pada tanggal 09 Desember 2020 ;
2. Bahwa pada tanggal 04 September 2020 Tergugat I telah menerima pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang akan bertarung merebut Kursi Walikota Medan dengan menetapkan 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang mana sebelumnya Negara yaitu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang ;
3. Bahwa berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 diatas telah terurai dengan jelas Tergugat I yang tidak menjalankan amanah Pasal 201 A, yaitu :
 - (1) *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).*
 - (2) *Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.*

(3) *Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.*

4. Bahwa inheren dengan poin diatas lalu dihubungkan dengan kondisi saat ini Wabah pandemi Covid 19 telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor, dengan keadaan ini beberapa agenda ke Tatanegaraan turut ditunda, Pemilihan Kepala Daerah juga tidak lepas dari perhatian. Sebagai upaya memutus mata rantai Covid 19, Presiden menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak melalui kekuasaan Presiden sebuah kebijakan penundaan Pilkada turut dihadirkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang sebagai upaya Legasi.
5. Bahwa perkembangan penyebaran wabah Pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia umumnya Sumatera Utara dan terkhusus Kota Medan yang telah banyak merenggut korban jiwa sehingga menjadi bagian cluster prioritas terdampak akibat Wabah Pandemi ini, dengan mengingat bahaya wabah tersebut melalui mandat yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) RI No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.
6. Bahwa merujuk jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari Pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, diantaranya ialah sektor kemaslahatan nyawa manusia baik kesehatan dan keselamatan publik. Dalam hal yang menjadi sorotan adalah ketika Pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka berimplikasi buruk atas pelaksanaan Pilkada tersebut yang sudah pasti akan menimbulkan ribuan korban lagi sehingga Tergugat I harus melakukan penundaan atau pembatalan dengan

menimbang akibat-akibat jika tetap melaksanakan Pilkada tersebut karena demi menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan publik yaitu masyarakat Kota Medan ;

7. Bahwa bila fakta-fakta dan uraian/alasan di atas dihubungkan dengan beberapa defenisi *class action*, menurut dan berdasarkan :

a. Doctrin DR. SUSANTI ADI NUGROHO, SH, MH., dalam bukunya : *CLASS ACTION & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, ISBN 979-602-8730-40-2, Jakarta September 2010, halaman 335, redaksinya "*Class Action yaitu gugatan yang diajukan oleh wakil kelas sebagai penggugat yang mewakili dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan anggota kelas yang berjumlah banyak. Adapun gugatan yang diajukan terhadap perwakilan kelompok tergugat (defendant class action) merupakan kebalikan dari gugatan perwakilan kelompok penggugat (plaintiff class action)*".

b. Doctrin M. YAHYA HARAHAHAP, SH., bukunya : *HUKUM ACARA PERDATA, Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Oktober 2007, ISBN : 929-3421-72-X, Jakarta 2004, halaman 139, redaksinya :

"B. PENGERTIAN CLASS ACTION (CA)

1. Secara Umum

CA merupakan sinonim class suit atau representative action (RA) yang berarti :

- a. *Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative)*
- b. *Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok ;*
- c. *Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili ;*

d. Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik ;

e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan ;

- Kesamaan kepentingan (common interest),
- Kesamaan penderitaan (common grievance), dan
- Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (competing interest) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui CA".

c. Berdasarkan Pasal 1 butir a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, redaksinya :

"Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud";

8. Bahwa dalam teori dan praktek hukumnya pengertian antara : class action, citizen lawsuit dan gugatan LSM (Legal Standing) berbeda, untuk kejelasannya dibawah ini diturunkan ;

a. Beda Class Action dengan Citizen Lawsuit.

" Dalam citizen lawsuit yang berhak mengajukan gugatan yaitu setiap orang atau setiap warga Negara atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

- Dalam class action tidak setiap orang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggota dari

sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung”¹

b. Beda *class action* dengan gugatan LSM (Legal Standing).

“2. Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak Oleh Undang-Undang

LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luar kelompok (class) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan system pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, di antaranya :

- Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen ;*
- Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup”²*

9. Bahwa sebagai ilustrasi Ir. SOEKARNO dan MOH. HATTA atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia, Pernyataan (deklarasi) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut diakui dunia sebagai perbuatan hukum yang sah dan demikian pula dalam konteks ancaman kehilangannya hak atas kesehatan dan keselamatan orang banyak dapat dibenarkan diwakili oleh seseorang dan sekelompok orang mewakili kepentingan orang banyak baik dalam mempertahankannya maupun dalam melindunginya, nilai-nilai tersebut ternormakan secara (implisit dan eksplisit) dalam

Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menganut system pertahanan Negara yang bersifat semesta yang diatur dalam pasal 1 butir 2 yang redaksinya : *"Sistem pertahan negara adalah system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan keadaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman"* dan diatur penjenjangannya yakni komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) komponen cadangan dan komponen pendukung artinya merupakan kewajiban warga Negara (rakyat) untuk mempertahankan NKRI ini bila mana kekuatan utama (TNI). Kekuatan cadangan (POLRI, dll.) telah lumpuh atau kekuatan tersebut membutuhkan kekuatan Rakyat. Hal yang sama juga dapat diterapkan dalam perkara a quo yakni sebagai menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan umat yang bermakna hukum jika Pilkada akan dilaksanakan maka terancam banyak nyawa manusia yang tidak berdosa demi hanya kepentingan pribadi Pasangan Calon sehingga menjadi kewajiban setiap Warga Negara yang diwakili Penggugat (yang berinisiatif) untuk menyelamatkan atau melakukan penundaan Pilkada Kota Medan tersebut, sehingga nilai dan norma kehidupan di atas terancam Negara RI telah menyiapkan beberapa peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukumnya, seperti dalam :

- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenangan Nuklir.

- PERMA No. 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung

dan telah dipraktekan dalam peradilan di Indonesia seperti beberapa kasus dibawah ini :

a. Periode Sebelum Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002

- Perkara R.O Tambunan vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Pambors (1987).
- Gugatan *class action* dalam perkara Muchtar Pakpahan vs Gubernur DKI Jakarta, Kepala Kantor Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Gugatan *class action* yang diajukan oleh YLKI vs PT PLN Persero.
- Gugatan *class action* terhadap PT JAMSOSTEK yang diajukan oleh peserta JAMSOSTEK.

b. Periode Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002

- Gugatan 27 Nelayan mewakili 1145 kepala keluarga vs Tiga Perusahaan Badan Hukum di Metro Lampung (perkara No. 134/PDT.G/1997/PN.Jkt.Sel).
- Gugatan Yulia Erika Sipayung mewakili 1.016.929 penduduk Kabupaten Tuban vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No. 55/PDT/G/2000/PN.Tuban).
- Gugatan Yayasan Firdaus Basyir Riau vs empat Perusahaan Perkebunan di Riau (Kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan No. 32/PDT/G/200/PN/PBR).
- Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5.000 orang penarik becak di Jakarta vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Perkara No. 50/PDTG/2000/PN JKT.PST).
- Gugatan 37 Warga Deli Serdang vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/PDTG/2001/PN.FP).
- Gugatan Ali Sugondo cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur vs 18 Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur (Perkara No. 593/PdtG/2000/PN.SBY).

- Gugatan Didik Hadiyanto cs vs Saleh Ismail Iskandar (Anggota DPRD Jawa Timur) dalam kasus "Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Sampah, dan Kota Banjir.
- Gugatan class action atas nama dan mewakili korban kecelakaan kereta api di Brebes vs PT Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 2002.
- Gugatan yang diajukan Aliansi Masyarakat Pelestarian Cagar Budaya (AMPCBI) yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Walikota Bogor.
- Gugatan Sembilan konsumen penggugana gas Elpiji sebagai wakil kelas dari konsumen Elpiji se-Jabodetabek sebagai anggota kelas vs Pertamina.
- Gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah karena kelalaiannya dalam menangani pengungsi Timor-Timur vs Pemerintah RI di PN Jakarta Pusat November 2001.
- Gugatan pedagang kaki lima yang menjadi korban pengusuran di Karang Anyer Jakarta Pusat vs Gubernur DKI Jakarta, di PN Jakarta Pusat 2001.
- Gugatan 15 warga DKI Jakarta vs Presiden Megawati Soekarno Putri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002.
- Gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pembela Rakyat vs Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Jendral Endriarto Sutarto, dan Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mengenai penerapan keadaan militer di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dalam kasus gugatan perwakilan kelompok karena peristiwa banjir di Jakarta pada kurun waktu Januari-Februari 2002, kuasa hukum para penggugat yang tergabung dalam Tim Adokasi Banjir Jakarta 2002 melawan Negara RI c.q Presiden Republik Indonesia c.q Gubernur Kepala Daerah tingkat dan Negara RI c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat III.

- Gugatan yang diajukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama pegawai Bank Mandiri yang menerima sanksi karena melakukan unjuk rasa, yang dibagi dalam beberapa subkelas, yaitu sanksi PHK, skorsing, peringatan tertulis, pembinaan atasan, dan sanksi observasi vs PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yang diajukan ke PN Jakarta Selatan No. 636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2008.
- Gugatan class action yang diajukan oleh korban G-30S/PKI vs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.
- Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilihan Umum atas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Peduli vs Pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, PT Triple S dan PT Ayem Mulia Indah yang berkaitan dengan pelaksanaan Mega Proyek Simpang Lima Gumul di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 63/PDT/G/2009/PN.Kdr.
- Gugatan class action yang diajukan oleh Himpunan Mantan Karyawan Hotel Indonesia (HIMKHI) terhadap PT Hotel Indonesia Natour dan PT Jamina Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan uraian logis di atas dapat ditarik kesimpulan Penggugat telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum/hak legal (*legal standing*) dan berkepentingan sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

B. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa apabila Penggugat menganalisis dalam Peraturan Perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah harus ditunda, pilihan tersebut berupa dilakukan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan ;

2. Bahwa berdasarkan pasal 120 Undang-undang Pilkada menyebutkan Pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan Pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan Pemilihan lanjutan, tertuang dalam Pasal 120 ayat (1) yang berbunyi:

"Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan" ;

3. Bahwa filosofi selain melalui mekanisme tersebut, adapun alternatif lain yaitu Pemilihan susulan yang sesuai dengan Pasal 121 ayat (2), mekanisme tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai dari awal, adapun syaratnya tertuang dalam Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi : " dalam hal disuatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan"

4. Bahwa bilamana dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah Pandemi Covid 19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan, seluruh tahapan Pilkada Kota Medan harusnya ditunda secara total, dalam lingkupannya tahapan hari pemilihan harus ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami tidak mungkin menyelenggarakan Pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam Undang-undang jika pandemi covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan Negara harus fokus terlebih dahulu kedalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi

covid-19 yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata ;

5. Bahwa hemat Penggugat ada 2 (dua) pertimbangan hukum Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan ketiga atas UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 yaitu :
 - a. Dalam konteks hukum adanya penundaan Pilkada dengan Perpu karena adanya kedaruratan bencana nasional non alam akibat adanya penyebaran Corona Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, hal ini bisa dilihat dari konsideran menimbang penerbitan Perpu tersebut.
 - b. Langkah penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non alam perlu diambil sebagai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 agar Pilkada tersebut tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri ;
6. Bahwa berdasarkan penegasan Pasal 120 Perpu tersebut, dalam hal pada sebahagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Selanjutnya Pilkada serentak lanjutan akan digelar untuk menggantikan kontestasi politik yang tertunda tahun ini, Pilkada serentak lanjutan akan dimulai dari tahapan penyelenggara Pilkada yang sebelumnya terhenti akibat adanya wabah pandemi Covid-19 ;

7. Bahwa permasalahan kemudian berdasarkan fakta pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan menunggu Tergugat I menetapkan Keputusan penundaan tahapan Pilkada serentak 2020. Adapun penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan harus berdasarkan persetujuan 3 (tiga) kelembagaan yaitu KPU, Pemerintah dan DPR. Adapun mengenai "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dengan sebuah Peraturan KPU", sebagaimana tertulis di Pasal 122A ayat (3) aturan tersebut, hal ini membuktikan bahwa kewenangan untuk menunda dan menetapkan Pilkada lanjutan berada ditangan KPU ;
8. Bahwa inheren pada poin diatas Pasal 201A Perpu Nomor 2 Tahun 2020 secara tegas menyatakan pemungutan suara dalam Pilkada serentak yang semula terjadwal pada 23 September 2020 ditunda karena terjadi nya bencana non alam Covid-19 dan pemungutan suara Pilkada serentak yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, namun jika hal tersebut belum dapat dilaksanakan maka pemungutan suara serentak kembali akan ditunda dan akan dijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir. Hingga timbul pertanyaan, sampai kapan ?? Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tidak disebutkan, Perpu hanya menyatakan Pilkada kembali akan ditunda setelah bencana non alam wabah pandemi Covid-19 berakhir sehingga Tergugat I sangat salah dan keliru memaknai dari Perpu 2 Tahun 2020 yang berakibat terancamnya hak-hak atas kesehatan dan keselamatan publik ;
9. Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 adalah justru memberi penguatan dan telah mengadopsi beberapa opsi atau usulan KPU yaitu :
1. Pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020.
 2. Pilkada dilakukan pada 17 Maret 2021.
 3. Pilkada dilakukan 29 September 2021.
- Dengan terbitnya Perpu ini, Tergugat I segera menindaklanjuti dengan mematangkan rancangan revisi peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada. Lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana apabila wabah covid-19 sampai dengan

tahun 2021 tetap belum berakhir ?? apakah Pilkada dapat dilaksanakan dengan situasi bencana non alam ?? maka jawabannya sangat sederhana, sudah pasti Pilkada bertentangan dengan ketentuan....!! ;

10. Bahwa lebih terperinci perbuatan dan tindakan Tergugat I tersebut diqualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang akan bertentangan dengan beberapa ketentuan dimana akan Penggugat gambarkan dan jabarkan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Covid-19.

Melalui Kepres ini secara legal dinyatakan sebagai bencana non alam, hemat Penggugat penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan mandat UU No. 6 Tahun 2018 merupakan kondisi darurat pulik yang dibenarkan menurut hukum HAM Internasional.

- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang menjadi landasan hukum adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Covis-19.

- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diesese 2019 (Covid-19).

- 6) Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) ;

11. Bahwa berlegitimasi pada poin diatas, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian perangkat hukum yang mengatur mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, termasuk menjadi bagian faktor penundaan tahapan Pilkada. Jika melihat pertimbangan hukum penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada disaat bencana non alam tidak dapat dilaksanakan dan sangat perlu dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dijadwalkan kembali setelah bencana non alam selesai, hal tersebut sebagaimana temaklub pada Pasal 201A dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, melalui mekanisme dimaksud dalam Pasal 122A ;

12. Bahwa lebih lanjut ada beberapa syarat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang harus dilaksanakan menuju transisi *The New Normal* yang sebagai acuan Tergugat I dapat melaksanakan Pilkada, yaitu :

1. Pemerintah bisa membuktikan tranmisi virus corona sudah dikendalikan.
2. Rumah Sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontan dan mengkarantina pasien covid-19.
3. Resiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi.
4. Langkah pencegahan di lingkungan kerja, seperti menjaga jarak, cuci tangan dan etika saat batuk.
5. Mencegah kasus impor virus corona.
6. Menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi the new normal.

dengan demikian karena belum terpenuhinya syarat-syarat dari WHO sehingga wajib dan patut pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020 ditunda hingga nanti saatnya dengan waktu yang belum bisa dipastikan dan jika tidak ditunda maka Pilkada Kota Medan 2020 akan menjadi bom waktu melonjaknya korban wabah pandemi Covid-19 karena faktanya dari pertama

terjadinya wabah pandemi covid-19 sampai saat ini korban meninggal sudah sampai ribuan orang ;

13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

- Pasal 1 ayat (3) ; "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".
- Pasal 28 D ayat (1) : "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum".
- Pasal 28 I ayat (1) : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dan ayat (2) : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- Pasal 17 : "Setiap orang tanpa diskriminatif, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
- Pasal 23 ayat (2) : "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa".

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 26 : "Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status lain.

14. Bahwa pada prinsipnya, kerugian Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril, kerugian immateril dapat berupa kerugian nyata yang diderita berupa hak atas kesehatan dan keselamatan umat orang banyak masyarakat Kota Medan yang terjadi karena akibat dilakukannya pelaksanaan Pilkada Kota Medan ;

15. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat menimbulkan kerugian berupa hak atas kesehatan dan keselamatan umat, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk pada ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan Provisi yang memerintah kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

17. Bahwa inheren dengan uraian dan argumentasi tersebut di atas guna menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar hukum akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melanggar hukum tersebut, kini Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo yang kelak menjadi rujukan bagi Pengadil selanjutnya ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan dan didukung dengan alat bukti yang authentic sangat beralasan pula Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan banding dan kasasi ;

19. Bahwa Penggugat menaruh sangka tidak baik kepada Tergugat tidak dengan suka rela mematuhi Putusan Pengadilan dengan segera, maka dimohonkan agar Tergugat dihukum secara tanggung menanggung membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.-/perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;

C. TENTANG PETITUM GUGATAN

Berdasarkan alasan di atas dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan untuk menentukan hari persidangan dengan memanggil Tergugat dan Turut Tergugat mengikuti persidangan seraya mengambil keputusan :

DALAM PUTUSAN SELA/PROVISI

1. Menghukum Tergugat supaya menghentikan segala kegiatan pelaksanaan Pilkada Kota Medan Tahun 2020 yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan umat / Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak memverifikasi pendaftaran Calon Kepala Daerah Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan dan atau keputusan Tergugat I terkait proses Pilkada Walikota Medan 2020 ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya sdr.RAJA A. MAKAYASA HARAHAP.SH,dkk, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020. Untuk Tergugat hadir Kuasanya sdr.FAISAL SH.MHum,dkk, Advokat Berkantor di Jalan Muslim Pancasila, Gang Sekata Ujung No. 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020. Untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya sdr. MHD. TAUFIQURROHMAN MUNTHE.SP, Jabatan Anggota Bawaslu Kota Medan, Beralamat di Jalan Sei Bahorok No. 27 A/12, Medan Baru, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diusahakan untuk berdamai dengan cara Mediasi sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2008 jo Perma No. 1 Tahun 2016 dan Majelis menetapkan sdr. HENDRA UTAMA SOTARDODO .SH.MH. sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan Mediasi kepada para pihak, akan tetapi berdasarkan Laporan dari Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Sebelumnya tertulis :

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : RAJA A. MAKAYASA HARAHAP, SH, dan RAHMAD YUSUP SIMAMORA SH,MH., IWAN ROHMAN, SH., MH., SYOFYAN HIDAYAT, SH., Para Advokat dari "TIM ADVOKASI KEMASLAHATAN UMAT" berkantor di Jalan Sutomo No. 6

Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

1. H. AIDAN NAZWIR PANGGABEAN, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Umum GNPf-Ulama Sumut, beralamat di Jl. Selamat Gg Fadhilah No 171 , Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
2. MARRADINA, (Pr), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris GNPf Ulama Sumut, beralamat di Jl. Perjuangan Gg Sabar No 90 I, Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
3. TARMUZI HARAHAHAP, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Bendahara GNPf Ulama Sumut, beralamat di Jl. M. Basir No. 59 LK I, Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan.
4. H. TUMPAL PANGGABEAN, ST., MA, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen/Ketua Pokja Pilkada GNPf Ulama Sumut, beralamat di Jl. Bajak V Gg Lisma Ali No 72-E, Kel. Harjosari III Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
5. HALIT SUBRATA, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua LPD Majelis Mujahidin Sumut, beralamat di Jl. PLTU LK II P. Sicanang , Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
6. ISMAIL, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Sekretaris LPD Majelis Mujahidin Sumut, beralamat di Jl. Bajak II H Gg Bersama LK IX, Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
7. RAHMAD GUSTIN, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Liga Muslim Sumut, beralamat di Jl. Jermal 12 Gg Pribadi 2 No 11, Kel. Denai Kec. Medan Denai, Kota Medan.
8. BAUN SORIPADA SIREGAR IR, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Darul Maslaha, beralamat di Jl. Sentosa Lama Gg Leman No. 14, Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
9. AHMAD SUAIDI LUBIS, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Darul Maslaha, beralamat di Jl. Sentosa Lama Gg Selamat No 24 , Kel. Sei Kera hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
10. SUKAMTO, SE, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Bendahara Darul Maslaha, beralamat di Jl. Sei Kera Gg Saring No. 5 , Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

Selanjutnya disebut Penggugat ;

Diperbaiki dan disempurnakan menjadi :

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : RAJA A. MAKAYASA HARAHAP, SH, dan RAHMAD YUSUP SIMAMORA SH,MH, Para Advokat dari "TIM ADVOKASI KEMASLAHATAN UMAT" berkantor di Jalan Sutomo No. 6 Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

1. H. AIDAN NAZWIR PANGGABEAN, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Umum GNPF-Ulama Sumut, beralamat di Jl. Selamat Gg Fadhilah No 171 , Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
2. MARRADINA, (Pr), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris GNPF Ulama Sumut, beralamat di Jl. Perjuangan Gg Sabar No 90 I, Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
3. TARMUZI HARAHAP, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Bendahara GNPF Ulama Sumut, beralamat di Jl. M. Basir No. 59 LK I, Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan.
4. H. TUMPAL PANGGABEAN, ST., MA, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen/Ketua Pokja Pilkada GNPF Ulama Sumut, beralamat di Jl. Bajak V Gg Lisma Ali No 72-E, Kel. Harjosari III Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
5. HALIT SUBRATA, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Lajnah Perwakilan Daerah (LPD) Majelis Mujahidin Sumut, beralamat di Jl. PLTU LK II P. Sicanang , Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
6. ISMAIL, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Sekretaris Lajnah Perwakilan Daerah (LPD) Majelis Mujahidin Sumut, beralamat di Jl. Bajak II H Gg Bersama LK IX, Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
No. 5 dan 6 masing-masing warga pengurus di Lajnah Perwakilan Daerah (DPD) Majelis Mujahidin Sumut.
7. RAHMAD GUSTIN, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Liga Muslim Sumut yang bergerak di bidang kemaslahatan masyarakat khususnya Kota Medan, beralamat di Jl. Jermal 12 Gg Pribadi 2 No 11, Kel. Denai Kec. Medan Denai, Kota Medan,
8. BAUN SORIPADA SIREGAR IR, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Darul Maslaha, beralamat di Jl. Sentosa Lama Gg Leman No. 14, Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
9. AHMAD SUAIDI LUBIS, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Darul Maslaha, beralamat di Jl. Sentosa Lama

Gg Selamat No 24 , Kel. Sei Kera hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

10. SUKAMTO, SE, (Lk), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Bendahara Darul Maslaha, beralamat di Jl. Sei Kera Gg Saring No. 5 , Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

Penggugat I s/d X adalah masing-masing Pengurus di organisasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara, Lajnah Perwakilan Daerah (LPD) Majelis Mujahidin Sumut, Liga Muslim Sumut, Darul Maslaha. Pada pokoknya organisasi kemasyarakatan konsen dibidang pembinaan keumatan, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, mengkritik kebijakan pemerintah yang dipandang tidak berpihak kepada rakyat, melakukan advokasi hukum kepada masyarakat dan kegiatan lainnya yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di Kota Medan ;

Selanjutnya disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kelompok (Class Extion), maka Majelis telah membuat Penetapan mengenai sahnya gugatan Kelompok yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut dengan Penetapan No. 581/Pdt.G/2020/PN Mdn, tertanggal 10 Nopember 2020, Selanjutnya Majelis Hakim telah menyetujui Model Pemberitahuan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2020 sebagai berikut;

A. Tentang Keabsahan Gugatan

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat terlebih dahulu menjawab terkait dengan keabsahan formalitas gugatan *class action* Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Medan, menggunakan mekanisme acara Class Action, sebagaimana yang Penggugat nyatakan dalam Prihal gugatan Penggugat.
2. Bahwa mekanisme Gugatan Class Action dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di kenal dengan istilah Gugatan Perwakilan Kelompok.³ Bahwa di sebabkan gugatan class action seagaimana yang di maksud oleh Penggugat di maknai dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah gugatan perwakilan kelompok, maka sudah

selayaknya hukum Acara yang dipergunakan adalah Hukum acara yang mengatur khusus mengenai mekanisme gugatan perwakilan kelompok juga.

3. Bahwa terkait dengan tata cara pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka prosedur pengajuan dan pemeriksaan gugatan wajib berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung tersebut;
4. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dimana Hakim harus memutus terlebih dahulu sah tidaknya Gugatan *a quo* menggunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok;
5. Bahwa adanya pemeriksaan awal untuk menentukan pemenuhan persyaratan atau tata cara pengajuan gugatan perwakilan/kelompok sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2002 dimaksudkan agar pengadilan menghindari terjadinya proses peradilan yang keliru (*miscarriage of justice*) dan juga untuk menghindari proses pemeriksaan perkara yang tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bahwa karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim menerima Tanggapan Tergugat atas gugatan *Class Action a quo* sebagai suatu proses awal pemeriksaan perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak sah menggunakan prosedur gugatan Perwakilan Kelompok dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - I. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Materil Sebuah Gugatan Perwakilan/Kelompok (*Class Action*) Sehingga Tidak Sah dan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action* menurut Pasal 1 Huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang jumlahnya banyak, yang

memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

- b. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus ada Wakil Kelompok (*class representative*) yang mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (*class member*) yang harus benar-benar dan secara nyata menderita atau mengalami kerugian (*concrete injured parties*);
- c. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Bab II Perma No. 1 Tahun 2002 Gugatan *Class Action* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
 - 2) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
 - 3) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- d. Bahwa Gugatan *a quo* senyatanya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002. Dimana dalam Gugatan *a quo* tidak dijelaskan dan tidak tergambar berapa banyak jumlah kelompok (*numerousity*) yang diwakili oleh masing-masing perwakilan kelompok;
- e. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan adanya kesamaan (*commonality*) antara wakil kelompok (*class representatives*) dan anggota kelompok (*class members*), sehingga Penggugat tidak mampu menguraikan kesamaan fakta (*question of fact*) yang substansial tentang apa dan bagaimana fakta itu bisa ada dan fakta itu terjadi;
- f. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai definisi kelompok, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, dasar dan jenis tuntutan dari wakil dan anggota kelompoknya. Hal ini penting agar prosedur

pemberitahuan kepada anggota kelompok (*class member*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 dapat dilaksanakan;

- g. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan secara umum mengenai anggota kelompoknya yaitu seluruh umat Islam dan masyarakat kota Medan, namun tidak menjelaskan berapa, dimana anggota kelompok itu sehingga Penggugat tidak dapat merinci secara jelas dan nyata kerugian yang dialami. Apabila Penggugat tidak merinci secara jelas dan nyata kerugian yang dialami, maka hal ini akan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian;
- h. Bahwa ketidakjelasan mengenai wakil kelompok (*class representatives*) dan anggota kelompok (*class members*), selain akan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian, juga tidak sesuai dengan Yurisprudensi pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.TPI yang menolak dan menghentikan pemeriksaan gugatan *class action* dalam hal menimbang "*Menurut pendapat majelis hakim bahwa nantinya dalam pembuktian akan mengalami kesulitan apabila sudah masuk dalam pokok perkaranya*".⁴
- i. Bahwa secara konsep mengenai tuntutan ganti kerugian antara gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dan Hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki perbedaan. Umumnya ganti rugi gugatan *Class Action* berupa uang, hal ini bersesuaian dengan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1 Tahun 2002, sedangkan dalam Hak Gugat LSM (*legal standing*) tidak dikenal ganti kerugian berupa uang;
- j. Bahwa selain itu, pada poin 8 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Penggugat dalam gugatannya sudah menjelaskan perbedaan antara *class action*, *citizen lawsuit* dan gugatan LSM (*legal standing*), dari penjelasan itu apabila dikaitkan dengan posita dan petitum maka Penggugat mestinya

mengajukan gugatan *citizen lawsuit* atau gugatan LSM (*legal standing*).

k. Bahwa jika membaca Petition yang diminta oleh penggugat, yaitu meminta perubahan aturan atau kebijakan berupa menghentikan atau menunda segala kegiatan pelaksanaan PILKADA Kota Medan Tahun 2020. Hal ini berarti semestinya Penggugat mengajukan gugatan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukan dengan gugatan *Class Action*;

l. Bahwa atas dasar Pasal 1 huruf a, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2002 yang tersebut diatas, terhadap penggunaan tata cara pengajuan gugatan *class action* yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebuah Gugatan Perwakilan/Kelompok (*Class Action*) Sehingga Tidak Sah dan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

a. Bahwa selain dari persyaratan materiil sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Perma No. 1 Tahun 2002 di atas, surat permohonan Gugatan Perwakilan Kelompok/*Class Action* juga harus memuat beberapa hal penting yang bersifat formalitas (syarat formil) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002 yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- 2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu;
- 3) Keterangan tentang anggota kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- 4) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- 5) Dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda-beda;
- 6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau

tata cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan pendistribusian ganti kerugian tersebut;

- b. Bahwa Penggugat keseluruhan dalam gugatannya menyatakan "merupakan warga Kota Medan dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (*Class representative*) yang memiliki kesamaan fakta/dasar hukum, kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (*class member*) atau seluruh umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat Kota Medan umumnya yang ada di Sumatera Utara yang akan dirugikan bila bila diadakannya pemilihan umum pemilihan kepala daerah (*Pilkada*) Kota Medan yang akan diselenggarakan oleh Tergugat I pada tanggal 09 Desember 2020";
- c. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, meskipun Penggugat menyebutkan dirinya sebagai wakil kelompok dari seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat kota Medan, namun ternyata dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan definisi kelompok secara rinci dan spesifik walau tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu yang Penggugat wakili sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2002 dan memuat keterangan anggota kelompok sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 tahun 2002; Padahal masing-masing anggota kelompok yang Penggugat wakili berbeda jenis pekerjaan maupun kepentingannya;
- d. Bahwa nyata karena Penggugat tidak mendefinisikan secara rinci dan spesifik tentang kelompok yang mewakili (*class representative*) dan kelompok yang diwakili (*class member*). Hal ini tidak memenuhi syarat formal gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;
- e. Bahwa apabila Penggugat ingin mewakili seluruh masyarakat Kota Medan (*class member*), maka Penggugat sebagai wakil kelompok (*class representative*) harus merepresentasikan masyarakat Kota Medan dengan jumlah 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang multi etnis dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda;

- f. Bahwa selain itu juga dalam Gugatan *a quo* ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai keterangan tentang anggota kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok (*numerousity*) yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang mengalami kerugian yang nyata diderita baik wakil kelompok maupun anggota kelompok (*concrete injured*) sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Perma No. 1 Tahun 2002. Hal ini diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- g. Bahwa selain merujuk pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Jawaban ini juga merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.TPI dalam hal menimbang "*Bahwa Identitas Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak jelas kelompok mana yang diwakili sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penyebutan identitas para wakil kelompok dalam surat kuasa-nya adalah tidak sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf a PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002. Menurut pendapat majelis hakim suatu surat kuasa dapat dicabut sewaktu-waktu sehingga identitas wakil kelompok menjadi kabur dan tidak tercantum dalam surat gugatan penggugat.*"⁵
- h. Bahwa dalam gugatan penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Perma No. 1 Tahun 2002;
- i. Bahwa demikian pula Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan nyata (riil) kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai wakil kelompok dan para anggota kelompok yang diwakilinya serta mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh Anggota Kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi;

- j. Bahwa ternyata ketidak mampuan Penggugat untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 dikarenakan Penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompok tidak ada mengalami kerugian. Hal ini juga dapat dilihat dalam gugatan huruf A poin (1), Penggugat menyatakan "...akan dirugikan bila diadakan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan yang akan diselenggarakan oleh Tergugat I pada tanggal 09 Desember 2020". Dalam hal ini, Penggugat masih berkhayal tentang adanya kerugian, padahal kerugian itu harus bersifat jelas dan nyata. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPdata tentang menuntut perbuatan seseorang yang merugikan orang lain untuk mendapatkan ganti kerugian;
- k. Bahwa apabila membaca gugatan *class action* yang dibuat Penggugat, maka gugatan tersebut dapat dikualifisir sebagai gugatan untuk kepentingan umum. Padahal gugatan perwakilan kelompok (*class action*) berbeda dengan gugatan untuk kepentingan umum. Karena itu, definisi kelompok harus jelas dan spesifik sebab kepentingan kelompok (*groepsbelangen*) tidak sama dengan kepentingan umum (*publiek belang*).
- l. Bahwa jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Kata Umum adalah mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.⁶ Sedangkan arti kata Kelompok adalah kumpulan (orang) atau golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat dan sebagainya);⁷
- m. Bahwa sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, buku II edisi 2009 Mahkamah Agung RI halaman 65 angka 16 disebutkan "*Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999)*. Hal tersebut sejalan dengan konsiderans menimbang huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang menyebutkan *Bahwa telah ada*

berbagai Undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang menggunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan...";

- n. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat *a quo* tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dinyatakan tidak sah dan memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2002;
- o. Bahwa selanjutnya dikarenakan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak sah atau cacat secara materiil dan formil hukum acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *A quo* kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

a. Fakta Identitas Tergugat

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 122A ayat (2) berbunyi "*Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat*". Maka berdasarkan hal tersebut

penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan bukanlah mutlak kewenangan KPU sendiri saja, tetapi harus melalui persetujuan bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;

- 2) Bahwa yang dimaksud KPU pada Pasal 122A tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka peletakan kewenangan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan pada pemilihan kepala daerah bukanlah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*i.c* Tergugat);
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan atributif (*orisinil*) dalam membuat aturan atau kebijakan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*i.c* Tergugat) hanya memiliki kewenangan delegatif/derivative yaitu melanjutkan atau menindaklanjuti pelimpahan kewenangan dari lembaga di atasnya.
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) pada Pasal 3 ayat (3) dinyatakan: "*Penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:*
 - a) *KPU menetapkan penundaan pemilihan dengan Keputusan KPU;*
 - b) *KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud huruf a) dengan menetapkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - c) *KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) sesuai dengan tingkatannya; dan*
 - d) *KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada KPU;*

- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU yang disebutkan pada poin (3) di atas terlihat jelas kewenangan Tergugat adalah sebatas menindaklanjuti atas keputusan KPU RI, mengumumkan penetapan tersebut dan melaporkannya kepada KPU;
 - 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat pada Jawaban/Eksepsi ini, maka sangat tidak beralasan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat diarahkan kepada Tergugat, karena itu tepatlah kiranya Tergugat menyampaikan Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat;
- b. Gugatan Para Penggugat Kurang atau Salah Pihak
- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 122A ayat (2) dinyatakan *"Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat"*;
 - 2) Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kewenangan menetapkan penundaan tahapan pelaksanaan PILKADA Kota Medan Tahun 2020 tidak hanya KPU saja, namun dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - 3) Bahwa dalam pelaksanaan PILKADA Kota Medan Tahun 2020 Tidak atau belum ada persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penundaan pelaksanaan PILKADA Kota Medan Tahun 2020;
 - 4) Bahwa apabila merujuk pada Pasal 122A ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan kurang pihak atau salah pihak;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas sehingga dasar fakta (*Rechts Ground*) menjadi kabur;

a. Fakta perbuatan melawan hukum

- 1) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat baik yang tertuang dalam Posita maupun *Petitum* di dalam gugatannya menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 dinyatakan: "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Bahwa pada pasal tersebut telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Ada perbuatan melawan hukum
 - b) Ada kesalahan
 - c) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 - d) Ada kerugian
- 3) Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada Poin 2 di atas, dapat ditelaah apakah Tergugat melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak, apakah Tergugat atas perbuatannya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah melakukan kesalahan atau tidak, dan apakah ada perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 4) Bahwa dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas, dan menunjukkan atau menjabarkan serta menguraikan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat sehingga dimaksudkan ke dalam perbuatan melawan hukum;
- 5) Bahwa Menteri Dalam Negeri (Pemerintah), DPR, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI telah membuat persetujuan bersama pada tanggal 27 Mei 2020 untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak lanjutan, dan berdasarkan persetujuan bersama tersebut KPU RI telah

mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- 6) Bahwa Tergugat saat ini sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah secara serentak menjalankan kewenangan *delegatif/derivative* atas aturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI berupa Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 201A ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan "*pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020*";
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 201A ayat (2) tersebut diatas, maka sampai dengan saat ini Tergugat menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tersebut sesuai peraturan yang mengaturnya dan sesuai kewenangan yang dimiliki, karena hingga saat ini belum ada penetapan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan lanjutan. Justru apabila Tergugat tidak menjalankan semua tahapan pemilihan tersebut, maka Tergugat dapat dikategorikan melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan;
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 8 b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 disebutkan "*Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020*". Oleh karenanya pemilihan walikota dan wakil walikota tertanggal 09 Desember 2020 merupakan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Apabila Tergugat tidak

menjalankan semua tahapan pemilihan tersebut maka Tergugat dapat dikategorikan melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan;

- 10) Bahwa sebagaimana disebutkan pada dalil posita gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan "*bahwa kewenangan untuk menunda dan menetapkan pilkada lanjutan berada di tangan KPU*". Tampaknya Para Penggugat belum begitu memahami dan membedakan antara KPU RI dengan KPU Kabupaten/Kota (*i.c* Tergugat) dan Para Penggugat belum memahami akan kewenangan *atributif* yang dimiliki KPU RI dan kewenangan *delegatif/derivative* Tergugat sebagai KPU Kabupaten/Kota;
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 122A ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*) terlihat jelas kewenangan Tergugat adalah kewenangan *delegatif/derivative* yaitu sebatas menindaklanjuti atas keputusan KPU RI, mengumumkan penetapan tersebut dan melaporkannya kepada KPU RI.
- 12) Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan *atributif* atau bukanlah pengambil kebijakan utama dalam hal penundaan atau menghentikan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, maka tidak tepatlah Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut Tergugat untuk membuat kebijakan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala daerah Kota Medan tahun 2020;
- 13) Bahwa disebabkan tidak adanya aturan yang dilanggar oleh Tergugat, maka hal itu bertalian dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum tidaklah dapat terpenuhi. Serta Penggugat tidak dapat menerangkan dengan benar dan jelas peraturan mana yang telah dilanggar atau peraturan

mana yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

14) Bahwa perihal perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, dan tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan pengajuan untuk proses ganti kerugiannya-pun tidak sesuai dengan hukum acara gugatan *Class Action* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

15) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban/eksepsi ini menunjukkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*), maka cukup beralasan pula secara hukum agar Majelis hakim yang menangani perkara ini dapat menolak gugatan yang disampaikan Penggugat seluruhnya.

b. Tuntutan Petitum tentang ganti rugi tidak jelas dan tidak rinci

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dinyatakan "Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian".
2. Bahwa gugatan penggugat tidak memuat secara rinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat baik mengenai besaran kerugian tiap-tiap perwakilan kelompok dan anggota kelompok, dan tidak juga membuat dan merumuskan usulan tentang atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota masyarakat sebagaimana amanah Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002.
3. Bahwa tuntutan ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci tentang jumlah ganti rugi yang dituntut, tidak berdasarkan asumsi atau tidak dapat dikira-kira. Karena itu majelis Hakim yang mulia berhak untuk menolak petitum yang tidak menjelaskan dan merinci jumlah ganti rugi atau petitum yang tidak ada ganti kerugiannya.
4. Bahwa ketidakjelasan dan tidak rinci-nya tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian dalam gugatan *class action* yang diajukan Penggugat, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan *class action*.

3. Gugatan Tidak Berdasar Hukum

- a. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *Class Action* yaitu suatu gugatan perdata yang diajukan oleh orang yang

dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.

- b. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mampu mendefinisikan secara rinci dan spesifik tentang kelompok yang mewakili (*class representative*) dan kelompok yang diwakili (*class member*) serta ganti kerugian yang dialami. Maka hal ini tidak memenuhi syarat materil dan formil gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.
- c. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) lahir karena adanya undang-undang yang secara khusus mengaturnya (*Lex Specialis*). Hal ini sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
- 2) Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Adapun PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan *Class Action* sebenarnya adalah Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dari Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, dengan kata lain ~~Walaupun~~ Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) hanya dapat diajukan apabila ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian Gugat *Class Action* yang diajukan oleh Penggugat itu secara substantif dinilai masih sangat sumir dan tidak ada dasar hukum karena tidak mengacu pada 4 (empat) undang-undang tersebut di atas.

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara atas gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa terhadap dalil-

dalil Eksepsi diatas merupakan satu bagian atau satu kesatuan (*Mutatis Mutandis*) yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa sebagaimana diuraikan Tergugat dalam dalil Eksepsi Tergugat diatas, disebabkan tidak adanya aturan yang dilanggar oleh Tergugat maka hal itu bertalian dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sehingga unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum tidaklah dapat terpenuhi. Serta Para Penggugat tidak dapat menerangkan dengan benar dan jelas peraturan mana yang telah dilanggar atau peraturan mana yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan dan dasar gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap melaksanakan tahapan Pilkada Kota Medan tahun 2020 dengan alasan sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *yang terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah harus ditunda, pilihan tersebut berupa dilakukan Pemilihan Lanjutan atau Pemilihan Susulan*, dan melihat situasi pandemi di Kota Medan saat ini maka seharusnya Tergugat haruslah menunda Pilkada Kota Medan Tahun 2020 dengan mekanisme Pemilihan Lanjutan (*menunda tahapan yang telah dilakukan dan melanjutkan tahapan kembali setelah pandemi covid-19 berakhir*);
4. Bahwa perlulah Tergugat tegaskan dalam dalil jawaban ini sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam dalil eksepsinya bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan penundaan Pilkada Kota Medan Tahun 2020 dikarenakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) pada Pasal 3 ayat (3) berbunyi : *"Penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:*
 - a) KPU menetapkan penundaan pemilihan dengan Keputusan KPU;

- b) KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud huruf a) dengan menetapkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d) KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada KPU;
5. Bahwa jelas berdasarkan peraturan dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara angka 4 diatas Tergugat hanya sebagai Pelaksana Peraturan KPU dan atau bukanlah yang menetapkan Keputusan KPU;
 6. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Pasal 122 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi *"ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan Pemilihan serentak lanjutan diatur dengan sebuah peraturan KPU"*, dimana Penggugat menafsirkan berdasarkan pasal tersebut Tergugat lah yang berwenang untuk menunda dan menetapkan Pilkada lanjutan, padahal telah Penggugat uraikan sendiri bahwa wewenang penerbitan peraturan KPU berada ditangan KPU dan atau bukan ditangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan jikapun KPU berwenang menerbitkan peraturan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada Kota Medan Tahun 2020, KPU sendiri tidak berwenang dalam menetapkan hal ditunda atau tidak ditundanya Pilkada tersebut karena wewenang penetapan tersebut berada pada sebuah kesepakatan bersama 3 (tiga) lembaga Negara yaitu Pemerintah, DPR, dan KPU;
 7. Bahwa hal tersebut terlihat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut membuktikan bahwa Tergugat bukanlah pengambil kebijakan dalam menentukan Penundaan atau melanjutkan pemilihan kepala daerah serentak;

8. Bahwa keputusan penundaan tersebut hasil persetujuan bersama 3 Lembaga Negara yakni KPU, Pemerintah dan DPR. Kesepakatan bersama tersebut diadakan pada saat Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Pemerintah), Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI pada hari senin 30 Maret 2020;
9. Bahwa sebagaimana disampaikan pada dalil poin 7 dan 8 di atas membuktikan Keputusan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak sebagaimana disebutkan pada Pasal 122A ayat (2) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi kewenangan KPU RI, Pemerintah dan DPR, bukan menjadi kewenangan Tergugat;
10. Bahwa atas penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas, KPU RI, Menteri Dalam Negeri (Pemerintah), DPR, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI juga telah membuat persetujuan bersama pada tanggal 27 Mei 2020 untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak lanjutan;
11. Bahwa berdasarkan persetujuan bersama tersebut KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut lah Tergugat akan melanjutkan kembali tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada tanggal 09 Desember 2020 yang sebelumnya tertunda;
13. Bahwa untuk selanjutnya alasan dan dasar Gugatan Penggugat dalam menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Medan Medan tahun 2020 adalah karena berdasarkan Pasal 201 A Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan *pemungutan suara dalam pilkada serentak yang semula terjadwal pada 23 September 2020 ditunda karena terjadinya*

bencana non alam Covid-19 dan pemungutan suara Pilkada serentak yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, namun jika hal tersebut belum bisa dilaksanakan maka pemungutan suara serentak kembali setelah bencana non alam berakhir.

14. Bahwa berdasarkan frasa tersebut diatas Penggugat menafsirkan bahwa Pilkada Kota Medan tahun 2020 harus ditunda melihat situasi dan data-data Covid-19 di Kota Medan saat ini dan jika pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai tahapan maka Tergugat telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana yang dipaparkan Penggugat dalam dalil posita dalam surat gugatan Penggugat.
15. Bahwa Tergugat perlu menegaskan, Tergugat bukanlah yang berwenang dalam mengevaluasi situasi bencana non alam Covid-19 yang terjadi di Indonesia maupun di Kota Medan, dan menentukan status bencana non alam Covid-19 tersebut;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang merevisi Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berwenang melakukan evaluasi situasi bencana non alam covid-19 di daerah dan menetapkan status bencana non alam covid-19 di daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah;
17. Bahwa Pasal 12 dalam aturan tersebut menyatakan *Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.* Sedangkan sampai saat ini Tergugat belum menerima informasi atau kordinasi apapun dari Gubernur Sumatera Utara dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara terkait status atau situasi bencana non alam covid-19 di Kota Medan yang merekomendasikan untuk ditundanya Pilkada Kota Medan tahun 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 581/Pdt.G/2020/PN.Mdn agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya atas gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan Penggugat;

2. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok;
3. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok yang di ajukan Penggugat tidak dapat di terima;
4. Menghentikan pemeriksaan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2020 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

a. Error in Persona

1. Bahwa Berdasar fakta yuridis ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*) karena kewenangan pembuatan kebijakan terkait pelaksanaan dan penundaan pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah ada di Pemerintah, DPR RI, KPU RI dan Bawaslu RI. Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum.

b. Obscuur Libel

2. Bahwa Menurut Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"). Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat (salah satunya) adalah identitas para pihak. Fauzie Yusuf Hasibuan dalam bukunya "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*", Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan

tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

3. Bahwa dalam Gugatan yang disampaikan oleh penggugat terkait identitas hanya mencantumkan identitas Penggugat, Tergugat dan turut tergugat, tetapi dalam Posita disebutkan "tergugat I". Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan sasaran gugatan. Untuk itu, maka adalah wajar bila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Veerkland*)
4. Bahwa dalam gugatan penggugat poin B (tentang alasan dan dasar gugatan) angka 10 dikatakan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Menanggapi pernyataan ini, Bawaslu Kota Medan selaku Turut Tergugat hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban;
 - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menjalankan amanat Peraturan Perundang-undangan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, dan tidak adanya hubungan kausal berupa kerugian secara langsung antara penggugat dan turut tergugat. Tetapi bantahan atas pernyataan tersebut tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Maka turut tergugat mempertanyakan apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Turut tergugat terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan

melawan hukum. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscure libel).

Kendatipun berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam poin 1-5 tidak merubah pikiran penggugat, maka Bawaslu Kota Medan selaku Turut Tergugat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan penggugat telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terhitung dan telah diundangkan sejak tanggal 11 Agustus 2020
2. Bahwa kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagai Bawaslu tingkat Kabupaten/kota telah dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;

6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 7. *pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
 9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
 12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
 13. *proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. *meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
 - f. *menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;*
 - g. *mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;*
 - h. *mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan*
 - h. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan*
3. *Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MK Nomor: 48/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa frasa "panwas Kabupaten" Kota sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2020*

tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota"

4. Bahwa berdasarkan pada poin (3), kedudukan Bawaslu Kota Medan sebagai Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan tugas secara *Mutatis Mutandis* sebagaimana Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kota Medan sebagai Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 huruf h adalah tugas dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan secara hierarkis sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dari Bawaslu Kota Medan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menjalankan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)
7. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 adalah peraturan yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22b huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: *menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah*

dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 145 ayat (1) yang berbunyi "Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu." Dan Pasal 1 ayat (4) berbunyi "Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat"

8. Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kota Medan sebagai Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a adalah sebuah proses untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilihan ditingkat kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia, KPU Republik Indonesia, DKPP Republik Indonesia, Pemerintah melalui Kemendagri dan DPR melalui Komisi II telah menyepakati untuk melanjutkan Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 27 Mei tahun 2020, hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 201A ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi *Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020*. Kemudian dalam ayat selanjutnya, yaitu pada ayat (3) berbunyi *Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A yang berbunyi: (2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat*. Berdasarkan pasal tersebut, dan telah dituangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, yang dimana PKPU tersebut merupakan bentuk

pelaksanaan aturan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang

Dalam Eksepsi

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Desember 2020 dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 7 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan beberapa Eksepsi, akan tetapi tidak ada diajukan mengenai kewenangan mengadili, namun setelah Majelis Hakim mempelajari pokok gugatan Para Penggugat yang memohon agar dihentikan atau dibatalkan pelaksanaan Pilkada di Kota Medan yang pelaksanaannya tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena dalam persidangan acara jawab-menjawab dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata pelaksanaan Pilkada telah terlaksana diseluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 yang secara khusus juga Pilkada Walikota di Kota Medan telah berlangsung Sehingga Majelis berpendapat perlu dikeluarkan putusan Sela dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka merujuk pada Berita Acara Persidangan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar gugatan Para Penggugat yang memohon agar dihentikan atau dibatalkan pelaksanaan Pilkada di Kota Medan dengan alasan jika dilaksanakan akan terancam hak-hak atas kesehatan dan keselamatan public karena Covid 19, yang pelaksanaannya tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana yang ditetapkan oleh Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang semula akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 9 Desember 2020 oleh karena bencana non alam yaitu Covid 19 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo masih dalam tahap jawab-menjawab, ternyata Pilkada diseluruh Indonesia sudah terlaksana pada tanggal 9 Desember 2020, secara khusus Pilkada Walikota Medan juga telah terlaksana, sehingga pokok gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pelaksana Pilkada agar menunda atau membatalkan Pilkada Walikota di kota Medan sudah menjadi **daluwarsa** karena sudah terlaksana, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sehingga pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan sela ini gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan sela ini menjadi putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan sela ini menjadi putusan akhir serta Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.021.000.00(satu juta duapuluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2020**, oleh kami **DENNY L. TOBING.SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **MORGAN SIMANJUNTAK, SH. MHum** dan **SAIDIN BAGARIANG. SH.MH** sebaga

i Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **LEONARDUS SINAGA.SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

MORGAN SIMANJUNTAK.SH.MHum

DENNY.L.TOBING.SH.MH.

d.t.o.

SAIDIN BAGARIANG.SH.MH.

Panitera Pengganti.

d.t.o.

LEONARDUS SINAGA.SH.MH.

Perincian biaya :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.
2.Biaya proses	Rp. 150.000.
3.Ongkos panggil	Rp. 825.000.
4.Meterai	Rp. 6.000.
<u>5.Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000. +</u>
Jumlah :	Rp.1.021.000.

